



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Direksi BUMN;  
2. Direksi Anak Perusahaan BUMN;  
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;  
4. Dewan Komisaris anak perusahaan BUMN.

SURAT EDARAN

Nomor SE-3/MBU/08/2019

TENTANG

PENGUNAAN *LINK AJA* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN  
DI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. UMUM

- a. *Link Aja* merupakan alat pembayaran berbasis financial technology (fintech) yang merupakan hasil sinergi antara Himpunan Bank Milik Negara, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Danareksa (Persero) dan PT Pertamina (Persero), dengan keunggulan berupa layanan keuangan elektronik berbasis aplikasi tanpa menggunakan uang tunai berbasis *fintech*.
- b. Guna implementasi *Link Aja* di lingkungan BUMN dan anak perusahaan BUMN, perlu mendorong penggunaan *Link Aja* sebagai alat pembayaran. Untuk itu, dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan mengenai penggunaan *Link Aja* sebagai alat pembayaran *non payroll* di lingkungan BUMN dan anak perusahaan BUMN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi BUMN dan anak perusahaan BUMN dalam menggunakan *Link Aja* sebagai alat pembayaran.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini mengatur penggunaan *Link Aja* sebagai alat pembayaran di lingkungan BUMN dan anak perusahaan BUMN.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

2. Undang.../2



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

E. ISI

1. Direksi BUMN diminta untuk:
  - a. mengupayakan seluruh transaksi *non payroll* dilakukan melalui dan menggunakan *Link Aja*, kecuali untuk pembayaran transaksi yang tidak dapat/tidak dimungkinkan dilakukan melalui dan menggunakan *Link Aja*.
  - b. mengupayakan implementasi transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di lingkup perusahaan anak/perusahaan patungan BUMN.
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 Agustus 2019

MENTERI

BADAN USAHA MILIK NEGARA



  
RINI M. SOEMARNO